

Relevansi Adat dan Agama pada Tradisi Pernikahan Kejawaen Studi Kasus Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas

Fakih Abdul Rozak

Mahasiswa Magister

Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia

Faqihpbg118@gmail.com

Festika Mariyana

Mahasiswa Sarjana

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, Indonesia

festikamariyana@gmail.com

Received: June, 27 2024; Revised: October, 18 2024; Accepted: October, 18 2024

Abstract

A religious belief system is one of the characteristics of a nation. This belief system often gives birth to traditions that can become symbols of certain groups of people. Pekuncen Village, Jatilawang District, Banyumas Regency is one of the villages that is still very strong in Javanese traditions which are the legacy of their ancestors. The religious traditions carried out by their community, namely the Bonokeling community, are quite numerous and still survive today. This research aims to determine the relevance of religious traditions in Javanese wedding traditions. This type of research is qualitative research field studies using an ethnographic approach. The data collection method is using interviews, observation and documentation. The research results state that pre-wedding traditions include matchmaking, itung-itungan weton, fiancé, calculating the wedding day, sowan manjat. Post-wedding traditions include ijab qabul, mbesan, and slametan. There is a creed value, namely there is a slametan in every tradition which is carried out as an expression of gratitude to God Almighty and also as a reminder to oneself that humans often sin and must often introspect themselves, then moral values Moral values, namely they care for the natural environment and do not damage it. and worship, namely the existence of Islamic brotherhood in the traditions they practice.

Keywords: Customs, religion, Javanese, wedding traditions.

Abstrak

Sistem kepercayaan terhadap agama merupakan salah satu ciri khas suatu bangsa. Dalam sistem kepercayaan tersebut seringkali melahirkan tradisi yang dapat menjadikan simbol pada kelompok masyarakat tertentu. Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa yang masih sangat kental dengan tradisi Jawa yang merupakan warisan leluhur mereka. Tradisi keagamaan yang dilaksanakan oleh komunitas mereka, yaitu komunitas Bonokeling terhitung cukup banyak dan masih bertahan sampai sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi adat dan keagamaan pada tradisi pernikahan kejawaen. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif studi lapangan dengan menggunakan pendekatan etnografi. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menyatakan Tradisi pra-nikah meliputi perijodohan, itung-itungan weton, tunangan, menghitung hari nikah, sowan manjat. Tradisi pasca-nikah meliputi ijab qabul, mbesan, dan slametan. Terdapat nilai akidah yaitu terdapat slametan dalam setiap tradisi yang dilakukan sebagai ungkapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga sebagai

peringat diri bahwa manusia sering berbuat dosa dan harus sering-sering instropeksi diri selanjutnya nilai akhlak Nilai akhlak, yaitu mereka merawat alam sekitar dan tidak merusaknya dan nilai ibadah yaitu adanya ukhuwah Islamiyah dalam tradisi yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Adat, Agama, Kejawen, Tradisi Pernikahan.

Copyright © 2024 by Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Published by Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. This is an open access article under the CC BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

1. Pendahuluan

Pada dasarnya adat/budaya (*culture*) merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap suku di masing-masing daerah. Adat masyarakat dibangun berdasarkan nilai-nilai dan apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun. Adat merupakan kebiasaan seseorang yang sudah menjadi hal yang dilakukan sejak zaman dahulu dan sebagai wujud dari sebuah ide kebudayaan yang di dalamnya meliputi nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan lainnya (Wiranata, 2005).

Pelaksanaan perkawinan di setiap daerah, khususnya dalam tradisi masyarakat Jawa diselenggarakan berbeda-beda di setiap daerah. Diantara sekian banyaknya tradisi pernikahan masyarakat yang ada di Tanah Jawa, salah satu tradisi pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat khususnya di Tanah Jawa adalah tradisi pernikahan yang dilakukan oleh Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling. Komunitas kejawen Anak Putu Bonokeling merupakan salah satu komunitas kejawen yang ada di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang. Penganut aliran kejawen ini tersebar juga tersebar di pesisir pantai selatan Jawa yang meliputi wilayah Cilacap dan Banyumas. Di wilayah Banyumas sendiri, pusat penyelenggaraan ritual keagamaan di lakukan di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas (Purwana et al., 2015).

Komunitas ini adalah komunitas anak turun dari Kyai Bonokeling yang merupakan seorang leluhur yang dalam sejarahnya menjadi cikal bakal lahirnya aliran Kejawen Bonokeling. Kyai Bonokeling sendiri merupakan sosok yang diagungkan oleh para pengikutnya. Saat ini, komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling dipimpin oleh seorang Kyai Kunci. Kyai kunci juga yang memiliki fungsi sebagai perantara untuk menghubungkan anak putu Bonokeling dengan arwah Eyang Bonokeling. Setelah itu, ada bedogol yang berarti Kepala Dusun di masing-masing RT. Selain juru kunci dan bedogol ada juga ketua komunitas yang berperan dalam ajaran Bonokeling. Komunitas Kejawen ini juga memiliki Anak Putu yang merupakan keturunan yang merupakan umat penganut ajaran Bonokeling yang selalu menjalankan ibadahnya berdasarkan apa yang di ajarkan oleh leluhur mereka.

Salah satu hal yang membedakan tradisi pernikahan antara komunitas kejawen Anak Putu Bonokeling dengan komunitas lain diantaranya adalah sowan ke Panembahan Bonokeling atau yang biasa dikenal dengan istilah sowan manjat. Sowan manjat ke panembahan Bonokeling merupakan momen yang paling sakral dalam prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan oleh Komunitas kejawen Anak Putu

Bonokeling. Karena dalam acara Sowan Manjat ini, kedua pasangan harus dalam keadaan suci. Jika salah satu pasangan sedang dalam keadaan tidak suci, maka sowan tidak bisa dilakukan. Sowan Penembahan atau Manjat harus dilaksanakan seminggu sebelum menikah tepat dihari Kamis. Dalam pelaksanaan tradisi sowan manjat ini, yang akan melakukan sowan ke panembahan adalah sepasang bujang perawan yang akan melaksanakan prosesi pernikahan seminggu sebelum pernikahan dilangsungkan dan ditemani oleh empat teman calon mempelai pria dan empat teman calon mempelai wanita (Purwana et al., 2015).

Ibu Dwi Setiani, selaku narasumber yang melakukan pernikahan menjelaskan juga bahwa Sowan Manjat yang dilakukan oleh sepasang Bujang dan Perawan serta didampingi kyai kunci untuk meminta restu dan doa serta permohonan kepada tokoh komunitas adat Bonokeling yang dimakamkan di pundhen agar prosesi pernikahan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Dalam acara sowan panembahan, pakaian yang digunakan sepasang Bujang dan Perawan harus mengenakan pakaian adat setempat. Maka dari itu, ada pakaian khusus yang dipakai oleh sepasang bujang perawan yang akan melakukan sowan manjat (D.Setiani, 25 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB).

Pada ajaran Bonokeling, konsepsi terkait Tuhan tidak dinyatakan secara nyata. Beberapa diantaranya menggunakan perumpamaan, seperti :“...nyong urip ono sing gawe urip...”. Anak-putu keturunan Bonokeling dilatih untuk berpikir mengenai makna kehidupan yang sesungguhnya, bahwa manusia hidup karena ada yang melimpahkan kehidupan. Keberadaan komunitas adat Bonokeling ini tentu menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan sejarah. Salah satu tantangannya ialah arus modernisasi yang seolah tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang. Meskipun begitu, masyarakat adat pengikut ajaran Bonokeling ini mampu bertahan dengan pendirian mereka menjalankan kebiasaan dan adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Mereka juga mengenal berbagai macam larangan atau hal-hal yang harus dihindari sebagai syarat dari nenek moyang mereka terkait ajaran kejawen, dan masyarakat adat penganut ajaran Bonokeling telah menjalankan tradisi tersebut dengan baik seperti sudah mendarah daging pada diri mereka.

Beberapa penelitian mengenai Komunitas Bonokeling sudah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Intan Novelia dengan judul *Al-Qur'an dalam Perspektif Masyarakat Islam Kejawen dan Implikasinya dalam Kehidupan Praksis (Studi Komunitas Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)* (Novelia, 2019). Dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya penganut komunitas adat Bonokeling tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup seperti halnya umat Islam pada umumnya. Jadi, mereka hanya percaya bahwa Al- Qur'an merupakan kitab suci yang kelak ikut dipertanyakan oleh malaikat di alam kubur. Sehingga hal tersebut membawa implikasi dalam kehidupan praksis mereka. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan dengan judul *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Pedesaan Jawa (Studi Fenomenologis Terhadap Dinamika Keberagaman Masyarakat Lokal Desa Pekuncen)* (Irfan, 2015). Penelitian ini lebih membahas tentang

hubungan dan konflik yang ada di masyarakat Desa Pekuncen. Namun penelitian yang akan dibahas dalam artikel ini lebih fokus pada relevansi adat dan agama di tradisi pernikahan kejawaan komunitas bonokeling.

Sistem pengendalian sosial yang dilakukan pada Komunitas Bonokeling yaitu melalui proses pembentukan keyakinan yang kuat dan mempertebal prinsip kebaikan sakral yang telah diwariskan oleh leluhur Kyai Bonokeling. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat adat Bonokeling tidak mengenal dan tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai kitab suci mereka. Masyarakat adat Bonokeling justru menjadikan Kitab Turki atau *tuturing kaki* (petuah-petuah nenek moyang) yang merupakan kumpulan wejangan-wejangan para leluhur mereka untuk pedoman hidup sehari-hari. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam Kitab Turki tersebut dilestarikan dengan penyampaian secara berulang-ulang dari pemimpin adat kepada seluruh keturunan Kyai Bonokeling beserta keluarganya. Salah satu wejangan yang kerap disampaikan ialah bahwa anak putu Kyai Bonokeling harus memegang teguh prinsip hukum dan norma-norma yang telah diajarkan oleh leluhur, atau dalam istilah Jawa berbunyi "anak-putu sing teguh cekelan waton".

Para penganut komunitas Bonokeling hanya mengenal tiga rukun Islam, yaitu syahadat, puasa dan zakat. Masyarakat adat Bonokeling memiliki istilah yang mirip dengan shalat yaitu salat. Namun, shalat dan salat ini memiliki makna yang berbeda. Shalat bagi mereka merupakan kegiatan sehari-hari yang dapat dihentikan sewaktu-waktu, seperti berkebun, berdagang, mengolah sawah dan ladang, dan sebagainya. Sementara salat yakni semacam "laku" atau kebiasaan yang wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya, seperti membantu orang lain, saling menghargai dan menghormati, bertindak tanpa menyakiti orang lain, menjaga kerukunan antar sesama, serta berbagai kebiasaan baik lainnya (Nawawi et al., 2016).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan kegiatan penelitian terkait dengan relevansi tradisi dan keagamaan komunitas adat Bonokeling tersebut, agar dapat diketahui apakah tradisi masyarakat adat Bonokeling memiliki nilai-nilai keagamaan, terutama pada adat dalam melakukan pernikahan atau hanya demi kepentingan kelompok mereka saja. Dengan demikian, peneliti perlu melakukan kegiatan penelitian dengan judul: **Relevansi Adat dan Agama pada Tradisi Pernikahan Kejawaan Studi Kasus Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas .**

2. Metode

Secara umum, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di komunitas adat kejawaan di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode analisis deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Rifa'i et al., 2023). Jadi metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, dalam artian peneliti berpartisipasi langsung untuk mengamati dan menganalisis segala hal yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, karena sumber data primer yang penulis dapatkan merupakan hasil dari data yang terdapat di lapangan, dan fokus penelitian penulis yaitu mengenai tradisi keagamaan yang dilaksanakan oleh Komunitas Adat Bonokeling. Metode penelitian yang digunakan yaitu etnografi, dimana titik fokus penelitiannya meliputi studi budaya dan bahasa, gabungan metode historis, observasi, dan wawancara. Penelitian etnografi mengasumsikan kepentingan penelitian yang prinsip utamanya dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan anggota kelompok masyarakat, mempelajari pola perilaku, kebiasaan dan cara hidup masyarakat (Chandra, 2021).

Hasil penelitian yang telah dilakukan harus dianalisis terlebih dahulu, agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Analisis data tidak hanya dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang dideskripsikan, tetapi juga sebisa mungkin memberi kejelasan obyek penelitian (Millati, 2017). Analisis data merupakan proses menyusun data-data yang diperoleh ketika melakukan penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian disusun secara sistematis dengan mengelompokkan data kedalam beberapa point penjabaran, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, kemudian memilah data mana yang akan digunakan dan dilanjutkan membuat kesimpulan dengan tujuan agar mudah dipahami bagi penulis maupun orang lain (Nurhayati et al., 2021). Pada tahap ini, penulis melakukan tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. reduksi data yakni proses penyeleksian, pemfokusan dan abstraksi data yang didapatkan dari penelitian atau catatan ketika berada di lapangan. Peneliti memilih data-data yang dihasilkan dari penelitian lapangan untuk dijadikan sebuah ringkasan yang valid dan membuang data yang tidak perlukan. Penulis hanya akan memilah data-data yang pokok dan berhubungan dengan fokus penelitiannya. Dalam tahap ini, penulis memfokuskan pada tradisi keagamaan yang dilakukan oleh komunitas adat Bonokeling desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.
- b. tahap display data, peneliti berusaha merefleksikan dan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain dan kemudian dikaitkan lagi dengan data yang satu dengan yang lain.
- c. verifikasi data. Tahap verifikasi data merupakan proses penafsiran data agar data tersebut memiliki makna atau arti (Hardika, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

- a. Gambaran Umum Komunitas Adat Bonokeling dan Masyarakat Desa Pekuncen

Jika dilihat secara geografis, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Di daerah tersebut juga terkenal dengan daerah yang masih memiliki tradisi Jawa yang begitu kental, karena masih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Budha. Ketika Islam datang ke daerah ini, melahirkan budaya

baru yaitu hasil akulturasi antara budaya Hindu-Budha dan Islam sehingga menghasilkan budaya Islam lokal, yaitu Islam yang memiliki watak atau bergaya Jawa (Rachmadhani, 2015).

Dalam proses penyebarannya, agama Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal yang ada di Jawa, walaupun tetap ada perbedaan antara keduanya. Islam kejawen ini menggunakan konsep Hindu-Budha yang memiliki keyakinan ke arah mistik yang bercampur menjadi satu kemudian mereka menganggap dan mengakui sama dengan Islam. Mereka para penganut aliran Bonokeling selain percaya akan adanya Tuhan mereka juga menganggap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah (Sumitro, 19 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil studi lapangan tersebut tampak jelas bagaimana komunitas Islam Bonokeling melakukan proses resistensi dan adaptasi secara bersamaan. Misalnya, komunitas ini tidak menerima rancangan pemerintah daerah yang akan menjadikan Pekuncen sebagai tempat wisata religi, serta menolak untuk turut serta dalam organisasi penghayat aliran kepercayaan (Usman et al., 2019). Di Desa Pekuncen ini terdiri dari dua macam kelompok keagamaan atau kepercayaan dalam masyarakatnya, yang pertama yaitu kelompok yang masih menerima ajaran Islam secara utuh dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam disebut dengan kelompok santri atau puritan, sedangkan kelompok yang sudah menerima ajaran Islam tanpa meninggalkan adat budaya Jawanya, dikenal dengan istilah Islam kejawen atau Islam nyandi dalam komunitas Bonokeling.

Pekuncen merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Akses menuju lokasi Desa Pekuncen termasuk mudah di akses, banyak juga kendaraan berlalu lalang, karena jalan menuju desa tersebut sudah sepenuhnya diaspal dan terdapat juga angkutan pedesaan (Purwana et al., 2015).

Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen juga hidup dengan damai, harmonis, selaras, saling bekerja sama, tolong menolong, dan menghormati antar masyarakatnya. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakatnya juga tergolong tinggi. Sebagai contoh, dalam hal pendirian rumah, masyarakat Desa Pekuncen juga masih terlihat kebersamaannya hingga sekarang, yaitu dengan adanya sambatan yang dilakukan secara suka rela untuk membantu maupun gotong royong antar masyarakat tanpa dibayar. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih memiliki rasa kekeluargaan yang begitu kuat jadi ketika ada yang membutuhkan bantuan maka tanpa diperintah mereka langsung secara otomatis membantu. Selain itu juga ketika ada yang sakit maka terlihat juga tingkat kepedulian mereka yaitu dengan cara meringankan beban bagi si penderita. Dengan begitu, sudah terlihat jelas bahwa masyarakat Desa Pekuncen ini memiliki sifat kebersamaan dan kegotong royongan serta kerja sama yang masih begitu kuat. Terlihat jelas juga keharmonisan yang ada dalam kehidupan masyarakat Desa Pekuncen, walaupun ada perbedaan terkait keyakinan mereka antara Islam puritan atau Islam nyantri dengan Islam penganut adat

Bonokeling atau Islam nyandi. Meskipun begitu, mereka dapat hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain.

Pusat Islam blangkon atau penganut ajaran Kyai Bonokeling ini sebagian besar berada di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Lebih tepatnya, pusatnya berada disekitar makam Kyai Bonokeling. Selain di Desa Pekuncen Jatilawang, sebagian besar penganut ajaran Kyai Bonokeling juga bertempat tinggal di Desa Srandil, Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Banyumas dan Cilacap awalnya merupakan daerah eks karsidenan Banyumas, yang memang memiliki jarak yang lumayan jauh dari pusat Kabupaten Banyumas dan juga pusat Kabupaten Cilacap. Penganut kepercayaan Bonokeling disini berbeda dengan penganut sistem religi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Dikatakan sebagai Islam Blangkon, karena penganut ajaran ini memiliki ciri khas yaitu dalam keseharian maupun ketika sedang melaksanakan tradisi, mereka menggunakan pakaian serba hitam dan memakai blangkon bagi laki-laki dan mengenakan kemben bagi perempuan.

Desa Pekuncen dikenal oleh masyarakat sekitar dengan desa yang masih kental dengan adat-adat atau yang biasa disebut dengan Islam Kejawen. Walaupun mereka juga beragama Islam, namun mereka memiliki beraneka macam upacara-upacara adat yang masih mereka lakukan hingga saat ini hasil peninggalan dari nenek moyang mereka, eyang Bonokeling. Nama Desa Pekuncen awalnya yaitu Pakuncen yang memiliki arti kesucian, dikarenakan logat orang-orang Jawa maka nama Pakuncen berubah menjadi Pekuncen sekitar tahun 1990an (Faizah, 2022).

Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen hidup dengan rukun dan saling tolong menolong antar masyarakatnya, walaupun diantara mereka memiliki perbedaan yaitu antara Islam nyantri dan Islam nyandi. Dengan adanya perbedaan tersebut, juga menjadikan Desa Pekuncen merupakan desa yang terkenal dengan adanya berbagai adat yang masih kental.

b. Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling

Dalam suatu komunitas keagamaan pastilah memiliki tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun oleh pengikutnya. Begitu juga dengan para anak putu Bonokeling sebutan bagi mereka yang mengikuti ajaran kyai Bonokeling, memiliki berbagai macam tradisi keagamaan yang didominasi dengan acara selamatan. Selamatan merupakan simbol dari rasa syukur manusia terhadap pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian perlon-perlon yang diadakan merupakan kegiatan selamatan yang didalamnya lengkap ada tumpeng, ambeng, dengan segala *uborampenya*. Tradisi keagamaan dalam Komunitas Adat Bonokeling secara rutin dilaksanakan bahkan ada tradisi yang dilaksanakan setiap bulan sekali yang diikuti oleh anak putu Bonokeling.

Kegiatan adat yang ada di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang rutin di laksanakan sampai sekarang yaitu ada 40 kegiatan setiap tahunnya, salah satunya adalah upacara *Perlon*. *Perlon* menurut bahasa artinya adalah Perlu. Dalam perhitungan seluruh

kegiatan ini didasarkan pada bulan, hari, tanggal dan tahun menurut tahun Aboge. Dalam kalender Aboge, pergantian hari dan tanggal juga terjadi ketika sore hari karena perhitungan Hijriah. Acara kegiatan adat di Desa Pekuncen sudah diagendakan secara pasti setiap tahunnya. Masyarakat Desa Pekuncen juga memiliki agenda tertentu, sehingga dalam satu Windu sudah dipastikan ada kegiatan adat yang akan dilakukan. Dari sekian banyak kegiatan, kegiatan terbesar yang dilakukan oleh masyarakat anak putu Bonokeling Desa Pekuncen adalah *Perlon Unggahan*. *Perlon Unggahan* biasanya dilaksanakan pada saat datangnya Bulan Ramadhan.

Selain itu, ada juga acara sadranan di Bulan Sadran minggu akhir pada saat Bulan Maulud. Pada Bulan Maulud, mereka melaksanakan maulid nabi yaitu dilaksanakan peringatan di rumah bapak kepala desa. Bentuk kegiatannya adalah Anak Putu Bonokeling di Desa Pekuncen membawa makanan dibawa ke rumah Kepala Desa, kemudian mereka mengadakan slametan. Slametan dalam rangka memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaan tradisinya, harus tepat tanggal 12. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Minggu berikutnya, ada kegiatan napak tilas ke makam Kyai Bonokeling, yaitu anak putu berjalan dari Pekuncen ke Adipala Cilacap (Aprianti & Kasmawanti, 2020).

Pada zaman sekarang, bagi seseorang yang ingin masuk menjadi salah satu anggota komunitas Anak Putu Bonokeling, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu orang yang ingin masuk menjadi anggota harus cukup umur dulu, biasanya sekitar 17 tahun. Ritualnya adalah dibawa ke Bedogol, terus sowan kesalah satu Bedogol yang ingin menjadi warga diwilayahnya. Oleh Bedogol nanti ditentukan hari untuk slametan. Nanti disuruh untuk menghafalkan ikrar menjadi anak putu Bonokeling sampai hafal. setelah itu nanti orang yang akan menjadi anak putu tersebut berikrar sendiri. Jika sudah berikrar, Bedogol mencatat orang tersebut untuk menjadi anggota dari komunitas Anak Putu Bonokeling. Dan anggota tersebut sudah sah menjadi anggota komunitas dan berkewajiban untuk melakukan seluruh kegiatan adat istiadat yang ada di komunitas (Padawijaya, 22 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB).

c. Tradisi Pernikahan kejawen Bonokeling

Tradisi pernikahan sudah ada sejak zaman dahulu dan turun temurun yang apabila dihitung sampai sekarang, pelestarian tradisi ini, berjumlah 13 turunan. Dalam acara tradisi pernikahan yang dilakukan oleh komunitas anak putu Bonokeling, terdapat beberapa proses diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Perjodohan

Pada zaman dahulu, komunitas anak putu Bonokeling sebelum melakukan pernikahan, mereka dijodohkan terlebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Pada waktu itu, masyarakat yang berada di Desa Pekuncen adalah masyarakat yang masih tergolong primitif karena pada waktu itu, belum terjadi kemajuan seperti kehidupan pada zaman sekarang. Tradisi pernikahan dari awal,

khususnya masyarakat di Desa khususnya Desa sini adalah dijodohkan oleh orang tua. Karena dulu akses jalan belum memadai dan masih kumuh. Misalnya apabila orang tua mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan, maka yang menjodohkan adalah orangtuanya. Seiring dengan perkembangan zaman, perjodohan yang ada di Desa Pekuncen sudah tidak dilakukan lagi. Karena mengingat pasangan yang dijodohkan oleh orangtuanya zaman sekarang sering mengalami keretakan hubungan, maka perjodohan tidak diberlakukan, yang berlaku adalah asas suka sama suka (Sumitro, 19 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB).

2) *Itung-itungan Weton*

Itung-itungan weton berasal dari kata itung dan weton. *Itung* adalah bahasa Jawa yang berarti hitung atau menghitung. *Weton* berasal dari bahasa Jawa yaitu *Wetu* yang berarti keluar atau hari lahir. *Weton* bisa diartikan sebagai gabungan antara hari lahir dan pasaran bagi seorang manusia ketika lahir ke dunia. Perhitungan weton didasarkan pada penanggalan Jawa yang merupakan sebuah penanggalan yang diperoleh dari para leluhurnya.

Komunitas anak putu Bonokeling masih menggunakan perhitungan *weton* ketika akan melakukan pernikahan. *Itung-itungan weton* itu berasal dari kitab Turki, kemudian Turki menurut masyarakat Pekuncen biasa menyebutnya dengan *pituture kaki*. Yang menghitung weton adalah dari pihak kesepuhan. Kesepuhan merupakan orang yang dituakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian tandanya adalah dengan menggunakan jejer dina dan pasaran. Pada zaman dahulu, orang tua dari anak mempelai laki-laki anak putu Bonokeling sebelumnya mencuri *weton* calon pasangan perempuan yang akan dijadikan istri dengan mencari tahu hari pasaran dan hari yang dikenal dengan istilah *Nyolong Weton*.

Nyolong weton yang dimaksud disini adalah mencuri *weton* karena calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak mengetahui bahwa weton mereka akan dihitung oleh orang tua mereka kepada ketua komunitas atau orang yang dituakan dalam komunitas kejawen Anak Putu Bonokeling. Kemudian cara orangtua mengetahui *weton* dari masing-masing calon pengantin adalah dengan cara bertanya kepada tetangga dari masing-masing mempelai. Apabila weton dari masing-masing pasangan cocok, maka pernikahan bisa dilanjutkan (Sumitro, 19 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB).

Itung-itungan weton sebelum dilaksanakannya acara pernikahan merupakan sebuah keharusan, karena masyarakat komunitas anak kejawen anak putu Bonokeling percaya bahwa jika tidak melaksanakan *itung-itungan weton*, mereka takut akan bernasib buruk terhadap kelangsungan rumah tangga yang akan dijalannya setelah pernikahan.

3) Tunangan

Tahap yang selanjutnya adalah lamaran. Lamaran yang ada dilakukan di Desa Pekuncen adalah sekaligus melamar calon pengantin wanita. Acara tunangan yang dilakukan oleh Komunitas

Kejawen Anak Putu Bonokeling seperti masyarakat pada umumnya, tetapi yang membedakan yaitu dalam acara tunangan membawa jambe satu mayang atau satu ikat dan suruh satu ikat dan suruh untuk acara simbolis. Jambe dan suruh sendiri merupakan sesuatu yang digunakan oleh orang tua zaman dahulu untuk ngingang.

Bapak Triyono, selaku anak putu Bonokeling menyampaikan bahwa adanya jambe dan suruh dalam proses tunangan yang di bawa oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan di lestarikan oleh Anak Putu Bonokeling sampai sekarang (Triyono, 25 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB).

4) Menghitung Hari Pernikahan

Setelah menghitung weton masing-masing calon pengantin selanjutnya adalah menghitung hari nikah. Bapak Sumitro selaku ketua komunitas kejawen anak putu Bonokeling menjelaskan bahwa Cara menghitung hari nikah adalah dengan mengetahui *jejer dina lan pasaran* antara calon pengantin laki-laki dan wali nikah perempuan dan mencocokkannya dengan istilah *Sri lungguh Dunya Lara Pati*. Dalam hal ini, Sri diartikan memiliki arti tercukupinya bahan makanan pokok. *Lungguh* diartikan sebagai tentram, artinya pasangan akan mendapat ketentraman selama hidupnya. *Dunya* diartikan sebagai rezeki yang didapatkan oleh pasangan pengantin akan berlimpah. *Lara* diartikan sebagai pasangan yang menikah akan sakit-sakitan selama kehidupan pernikahan. *Pati* diartikan sebagai pasangan yang menikah salah satunya akan meninggal.

Misal *jejer dina lan pasaran* calon pengantin laki-laki adalah hari Kamis Pon yaitu 15. Kemudian *jejer dina lan pasaran wali* adalah sabtu kliwon yaitu 17. Lalu $15+17=32$. Setelah itu, menghitung keinginan pengantin untuk menikah hari apa. Misal pengantin menghendaki untuk menikah hari jumat wage. Maka Jumat Wage tersebut juga dihitung jejer dina lan pasarannya yaitu 10. Setelah itu, antara *jejer dina lan pasaran* calon pengantin laki-laki dan wali nikah perempuan dikurangi dengan jejer dina lan pasaran yang dikehendaki calon pasangan suami istri untuk melakukan pernikahan. Jadi $32-10=22$. Angka 22 menunjukkan bahwa antara pasangan yang menikah di hari itu adalah hari yang tepat. Ketentuan kecocokan hari nikah hasilnya harus diantara angka 18,22, 26, 28. Jika tidak menemukan hasil yang sama, maka mencari hari lain yaitu bisa dengan mengambil *karo, kapat, kanem*, atau *weton* wali (Sumitro, 19 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB).

5) *Sowan Manjat*

Sowan manjat merupakan tradisi pernikahan yang dilakukan oleh Anak Putu Bonokeling sebelum melaksanakan pernikahan ke makampanembahan. *Panembahan* adalah Makam Kyai Bonokeling yang dianggap suci oleh para Anak Putu Bonokeling. *Sowan panembahan* biasanya dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita dari Anak Putu Bonokeling satu minggu sebelum

pernikahan dilangsungkan yang masih bujang dan perawan. Sebelum acara sowan berlangsung, biasanya ada persiapan seperti acara *slametan*. ketika acara slametan berlangsung, komunitas anak putu Bonokeling melaksanakan ritual adat *gubrak lesung*.

Ibu Dwi Setiani menjelaskan bahwa hal-hal yang dilakukan pasangan yang akan menikah tersebut adalah membersihkan makam nenek moyang, kemudian berdoa kepada Allah SWT dengan perantara atau wasilah para arwah para nenek moyang terdahulu agar pernikahan yang dilakukan berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. (Dwi, 2023)

Setelah itu calon mantan dan teman-temannya itu, baju yang dikenakan oleh sepasang calon pengantin yang akan menikah itu tidak boleh memakai busana yang berjahit ataupun memiliki kancing, tetapi memakai baju adat setempat. Kemudian ketika mempelai wanita dalam keadaan tidak suci, atau sedang haid, maka sowan tidak boleh dilaksanakan. Pasangan yang ingin mengantisipasi bila terjadinya haid sebelum *sowan* dilakukan adalah memajukan dengan dimajukan tanggal sowannya ataupun minum pil pencegah haid. Adapun ketika ada Anak Putu Bonokeling menikah dengan orang diluar komunitas Anak Putu Bonokeling, sowan panembahan tidak diwajibkan, karena pada hakikatnya sowan panembahan bukan merupakan sebuah keharusan kepada calon mempelai pria dan wanita yang ingin melaksanakan pernikahan.

Sowan Panembahan makam Kyai Bonokeling atau yang sering disebut manjat oleh masyarakat Desa Pekuncen itu bukan merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi sowan ini adalah adat istiadat yang sudah temurun dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan meminta restu terlebih dahulu kepada makam para arwah nenek moyangnya.

Sowan panembahan hanya ada di Desa Pekuncen saja dan dilakukan saat akan menikah. Tetapi dalam prakteknya, tradisi ini sudah jarang ditemui di zaman sekarang, karena kebanyakan masyarakat pekuncen banyak yang merantau keluar kota, jadi apabila mereka pulang dan ingin menikah, mereka ingin acara yang simple-simpel saja. Karena mengingat bahwa libur kerja yang diberikan oleh majikan mereka di perantauan adalah libur yang singkat. Maka dari itu, pemuda rantauan yang akan menikah menghendaki menikah dengan cara yang simpel saja (D.Setiani, 25 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB).

6) *Mbesan*

Mbesan merupakan sebuah tradisi yang di lakukan H-1 sebelum ijab qabul dilakukan. Dalam tradisi mbesan ini, biasanya dari pihak pengantin laki-laki membawa beberapa hewan ternak dan hasil bumi untuk membantu hajatan dirumah mempelai wanita. Hewan ternak yang dibawa dalam prosesi mbesan ini adalah kambing, ataupun ayam yang dapat digunakan untuk menunjang keperluan bahan makanan dalam meladeni tamu dari pihak calon pengantin laki-laki kepada calon mempelai wanita (Rachmadhani, 2015).

7) *Ijab Qabul*

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh salah satu orang yang mempunyai makna mengikat diri. Sedangkan *Qabul* merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh pihak lain yang menandakan kesepakatan dan kerelaan (Marsel, 2021).

Ijab yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dari komunitas Anak Putu Bonokeling ini, dilakukan dihadapan penghulu, wali dan para saksi. Komunitas Anak Putu Bonokeling dalam melaksanakan pernikahan menggunakan dua aturan, yaitu taat kepada aturan pemerintah dan taat kepada aturan Agama yang dalam hal ini mencakup tradisi dan adat.

Dalam pelaksanaannya, Komunitas anak putu Bonokeling Desa pekuncen masih melaksanakan pernikahan dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh Negara. Seperti mendaftar ke KUA, kemudian diijabkan oleh penghulu. Disamping itu, mereka harus memenuhi syarat rukun pernikahan yang harus mereka penuhi dalam prosesi pernikahan. Walaupun pada hakikatnya mereka adalah masyarakat adat yang masih menjalankan tradisi yang di wariskan oleh nenek moyang mereka, tetapi mereka juga masih menaati aturan pemerintah. Disamping itu, syarat rukun pernikahan yang harus mereka penuhi dan lakukan ketika *ijab qabul* berlangsung (Mariyana, 2023).

8) *Slametan*

Slametan adalah ritual adat Jawa yang diyakini memberi keselamatan kepada mempelai pria dan wanita dalam mengarungi bahtera rumah tangganya kelak. *Slametan* menurut komunitas anak putu Bonokeling dikenal sebagai *Mbabar ambeng pitu*. *Ambeng* adalah nasi yang dibikin tumpeng gitu, tapi pakainya piring. Sedangkan maksud dari *mbabar ambeng pitu* adalah nasi tumpeng yang di letakkan dipiring serta dihiasi dengan lauk pauk tertentu sejumlah tujuh tumpeng. *Slametan* dilaksanakan dirumah mempelai wanita.

Dalam acara *slametan* pernikahan, masyarakat anak putu Bonokeling mempunyai tradisi yang unik, diantaranya adalah apabila ke 2 mempelai pria dan wanita sowan ke makam panembahan Bonokeling, maka acara *slametan* yang dilakukan besar-besaran seperti memotong kambing, ayam, tumpeng, dan pemberian makanan dari mertua berupa *jodhang*.

Slametan pengantin yang melakukan sowan ke makam *panembahan* dilakukan dengan memotong kambing, ayam, tumpeng, dan pemberian makanan dari mertua berupa *jodhang*. *Jodhang* adalah sesuatu yang digunakan untuk membawa makanan yang biasanya dipikul oleh 2 orang. *Jodhang Pitu* itu isinya jenang, ketan, wajik, beras, nasi, tapi jika tidak *sowan* ke *panembahan*, maka *slametan* dilakukan dengan cara yang sederhana (Utami, 2022).

d. Relevansi antara Agama dan Tradisi Pernikahan Kejawen Bonokeling

Setelah peneliti melakukan serangkaian proses penelitian tradisi pernikahan kejawen yang terdapat dalam Komunitas Adat Bonokeling, maka peneliti mendapatkan hasil dan kesimpulan mengenai nilai-nilai Keagamaan Islam yang terkandung dalam tradisi-tradisi tersebut. Dimulai dari hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi yang ada dalam komunitas adat Bonokeling berasal dari asal usul atau latar belakang tradisi tersebut dilakukan, apa saja yang terdapat dalam tradisi tersebut, dan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun relevansi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam Tradisi Komunitas Adat Bonokeling sebagai berikut:

1) Nilai Akidah

Peneliti melakukan wawancara dengan kutua komunitas adat Bonokeling terkait nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pernikahan yang mereka lakukan. Nilai *I'tiqadiyyah* atau nilai akidah yang penulis temukan dalam tradisi pernikahan kejawen dan tradisi keagamaan komunitas adat Bonokeling yaitu kegiatan tradisi-tradisi dalam komunitas adat Bonokeling sangat melekat dengan *slametan*. Dimana tujuan dari selamatan itu sendiri sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala sesuatu yang telah mereka peroleh.

Hampir semua tradisi dalam komunitas adat Bonokeling terdapat *slametan*, yaitu diantaranya tradisi *perlon-perlon*, puji-pujian di bulan Sura, Sedekah Bumi, *Rajab*, *Unggahan*, *Udhunan*, *Syawalan*, dan *Besaran*. Sebelum dimulai selamatan, anak putu Bonokeling melakukan doa bersama dan ada juga *mbabar* atau membacakan keinginan-keinginan dari anak putu Bonokeling.

Kemudian dalam tradisi sedekah bumi juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas rizki yang telah Allah berikan melalui tanaman yang ditanam di bumi, dan berdoa agar bisa menjadi kemanfaatan dan keberkahan bagi masyarakat. Dalam tradisi puji-pujian di Bulan Sura, memiliki nilai akidah antara lain yaitu menurut Bapak Sumitro, inti dari puji-pujian ini yaitu *mulya para bendara, nyuwun izin marang Mekah nyuwun izin marang Madinah, pinayungan dening Allah*. Jadi maksud dan tujuannya yaitu meminta berkah kepada Yang Maha Kuasa. Sedangkan tradisi puji-pujian dalam Islam nyandi disebut sebagai wirid dalam Islam *puritan*.

Kemudian dalam tradisi *perlon Senin Pahing* juga terdapat kupat yang mengacu pada *ngaku lepat* atau mengaku salah. Jadi kita sebagai manusia harus mengaku bahwa kita tidak sepenuhnya benar, karena tidak ada manusia yang sempurna tanpa berbuat kesalahan. Selain kupat, dalam tradisi-tradisi yang dilakukan kebanyakan mereka penganut kepercayaan Bonokeling seringkali mereka memasak *becek*. *Becek* yang berisi *iwak* dalam sebutan orang Jawa, memiliki maksud bahwa kita manusia harus bisamengecek diri kita sendiri atau ngecek isine awak. Apakah benar dan yakin dalam diri kita itu benar-benar percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tempat yang digunakan sebagai wadah makanan dalam kegiatan adat disebut dengan *takir*, memiliki maksud yaitu *nata pikir*. Sebagai manusia juga harus bisa mengendalikan akal pikiran kita, jangan sampai diri kita dikendalikan atau dikuasai oleh hawa nafsu yang nantinya akan memiliki dampak negatif atau sesuatu yang buruk. (Sumitro, 2023)

Jadi, berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerapan nilai akidah dalam tradisi-tradisi dalam adat Bonokeling terletak pada kegiatan doa bersama yang mereka lakukan ketika melaksanakan upacara adat. Selain itu juga terdapat beberapa alat atau makanan yang memiliki maksud tersendiri dalam tradisi Bonokeling yang menggambarkan adanya teori simbol non verbal didalamnya. Serta sebagai manusia harus bisa beramal baik dan bisa menjauhi segala laranga- larangan Tuhan Yang Maha Esa.

2) Nilai Akhlak

Untuk mengetahui nilai akhlak yang terdapat dalam tradisi keagamaan dalam komunitas adat Bonokeling yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu ketika berpapasan dengan orang lain, mereka anak putu Bonokeling bersikap ramah atau senyum. Melalui adanya hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa anak putu Bonokeling memiliki akhlak atau perilaku yang baik atau tidak sombong.

Kemudian melalui observasi ketika diadakannya tradisi *perlon rikat*, *sowan panembahan* dan *unggahan*, mereka anak putu Bonokeling membersihkan lingkungan sekitar dan area panembahan kyai Bonokeling. Melalui hal ini, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat nilai-nilai akhlak dalam pendidikan agama Islam, yaitu akhlak terhadap lingkungan sekitar melalui merawat dan menjaga lingkungan alam dan tidak berbuat kerusakan.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua komunitas adat Bonokeling yaitu Bapak Sumitro, yaitu ketika pelaksanaan tradisi *sowan panembahan dan unggahan*. Disini dijelaskan bahwasanya para anak putu yang berasal dari luar daerah Pekuncen akan *diladeni* oleh anak putu Bonokeling yang berasal dari wilayah Pekuncen. Kemudian dalam tradisi puji-pujian di Bulan *Sura*, anak putu Bonokeling yang masih muda *ngladeni* kepada yang lebih tua, kemudian para sesepuh yang bertugas untuk memuji.

Selain itu, dapat kita cermati ketika pelaksanaan tradisi sedekah bumi lebih menekankan pada kebersamaan. Dimana kegiatan tersebut menyatukan seluruh warga masyarakat yang kemudian menjadi mementingkan kepentingan umum dan dapat menghilangkan sifat keegoisan pada diri individu. Jadi nilai akhlak yang terkandung dalam tradisi sedekah bumi ini yaitu dapat menghilangkan sifat keegoisan, melahirkan sifat kebersamaan dan mementingkan atau mendahulukan kepentingan umum. (Sumitro, 2023)

Dilihat dari hal tersebut, maka nilai-nilai akhlak dalam pendidikan agama Islam yang terkandung dalam tradisi pernikahan kejawen dan tradisi keagamaan Bonokeling yaitu senantiasa menghormati tamu dan menghormati yang lebih tua. Tamu merupakan orang yang wajib dihormati dan dilayani dengan baik, agar mendapat keberkahan dari Allah

3) Nilai Ibadah

Nilai ibadah yang terkandung dalam tradisi komunitas adat Bonokeling disini didapat melalui wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumitro, masyarakat Pekuncen khususnya para anak putu Bonokeling, mereka selalu melakukan kegiatan atau tradisi dengan kerjasama atau gotong royong. Jadi untuk meringankan beban.

Kemudian melalui tradisi sedekah bumi, memiliki nilai ibadah yaitu dapat menyatukan tali persaudaraan dalam masyarakat sesama, mereka tanpa adanya perintah langsung saling membantu satu sama lain atau biasa disebut dengan *ukhuwah Islamiyah*. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri serta membutuhkan bantuan manusia lain. Melalui tradisi sedekah bumi ini, sebagai salah satu cara untuk berinteraksi antara individu dengan masyarakat sehingga dapat menyambung tali silaturahmi. Selain itu juga dalam tradisi sedekah bumi ini terdapat kegiatan doa bersama dimana doa merupakan nilai ibadah karena berdoa kepada Allah SWT juga merupakan ruh dari ibadah.

Ketika bulan Ramadhan, anak putu Bonokeling juga mengumpulkan zakat. Zakat tersebut berbeda dengan penganut Islam lima waktu, jadi mereka mengumpulkan zakat tiap satu kepala keluarga. Kemudian zakat tersebut dikumpulkan menjadi satu dan dikumpulkan kepada kayim. Jadi, berdasarkan kegiatan zakat itu, bisa disalurkan kepada anak putu Bonokeling yang kurang mampu. Nilai ibadah yang terdapat dalam zakat tersebut yaitu sedekah yang tujuannya untuk membantu sesama.(Usman et al., 2019)

Dalam tradisi Syawalan, mereka anak putu Bonokeling melaksanakan selamatan di Kelurahan. Kemudian dalam tradisi *Udhunan*, mereka memanfaatkannya sebagai ajang bersilaturahmi satu sama lain. Jadi, berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penerapan nilai-nilai ibadah yang terkandung dalam tradisi keagamaan adat Bonokeling yaitu *ukhuwah islamiyah* dalam kehidupan masyarakat desa Pekuncen. Mereka menjalin silaturahmi antar warga masyarakat agar tercipta kerukunan.(Nawawi et al., 2016).

4. Simpulan

Tradisi pra-nikah meliputi perijodohan, *itung-itungan weton*, tunangan, menghitung hari nikah, *sowan manjat*. Tradisi pasca-nikah meliputi *ijab qabul*, *mbesan*, dan *slametan*. Relevansi nilai-nilai keagamaan dalam tradisi pernikahan kejawaen komunitas adat Bonokeling yang berada di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas ini terdiri dari tiga nilai pokok, yaitu nilai akidah, nilai akhlak dan *ukhuwah Islamiyah* nilai ibadah. Ketiga nilai pokok tersebut dapat kita temukan dalam tradisi keagamaan yang ada dalam komunitas adat Bonokeling. Tradisi keagamaan yang dilaksanakan oleh penganut kepercayaan Bonokeling sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi-tradisi tersebut juga bertujuan untuk menghormati leluhur mereka. Selain itu juga untuk mempererat

persaudaraan diantara anak putu Bonokeling yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Daftar Pustaka

- Aprianti, & Kasmawanti. (2020). Hukum Adat di Indonesia. *Pusaka Media*, 168. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47458>
- Chandra, V. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. https://books.google.com/books/about/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN.html?hl=id&id=5ijKEAAAQBAJ
- Faizah, W. N. (2022). *Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling dan Relevansinya dengan Nilai-nilai PAI di Desa Pakuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*. 01–70. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/13811>
- Gede A.B. Wiranata. (2005). *Hukum Adat Indonesia* (1st ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardika, I. R. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. 1–23. https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=desain+penelitian+kuantitatif&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1688646328978&u=%23p%3DkbAgH_sIM9UJ
- Irfan, M. (2015). *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Pedesaan Jawa (Studi Fenomenologis Terhadap Dinamika Keberagaman Masyarakat Lokal Desa Pekuncen)*.
- Mariyana, F. (2023). *Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri*.
- Marsel OK.pdf. (n.d.).
- Millati, A. (2017). Pembaharuan Hukum Islam. In *Jurnal Pemikiran Keislaman* (Vol. 28, Issue 2, pp. 372–407). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.489>
- Nawawi, Lasiyo, & Wahyono, S. B. (2016). Resistensi Komunitas Bonokeling Terhadap Islam Puritan. *Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam*, 14(1), 90–113.
- Novelia, I. (2019). Al-Quran Dalam Perspektif Masyarakat Islam Kejawa dan Implikasinya dalam Kehidupan Praksis. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 108–122. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i1.2839>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Purwana, B. S., Sukari, & Sujarno. (2015). Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling , di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas. In *Kecamatan Jatilawang, Kabupaten*. [http://repositori.kemdikbud.go.id/1168/1/Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling_LR.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/1168/1/Sistem%20Religi%20Komunitas%20Adat%20Bonokeling_LR.pdf)
- Rachmadhani, A. (2015). Kearifan Lokal pada Komunitas Adat Kejawa Bonokeling. *Jurnalharmoni.Kemenag.Go.Id*, 14(1), 170–185.

<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/81>

- Rifa'i, iman jalaludin, Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, muhammad taufik, Harahap, nasruddin khalil, & Mardiyanto, I. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (Issue May).
- Usman, Abdurrahim, A. Y., & Hakim, S. (2019). *Komunitas Adat Anak-Putu Bonokeling: Bertahan di Era Modernisasi*. December 2019, 1–126.
- Utami, A. (2022). *Terhadap Kecocokan Calon Pasutri Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Serang Program Studi Hukum Keluarga Islam*.